



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **YULIUS JOHAN EFENDI Alias JOHAN Anak Dari**

**MERAHI ;-----**

Tempat lahir : Besiq ;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 03 Mei 1984 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kampung Intu Lingau RT.01, Kecamatan Nyuatan,  
Kabupaten Kutai Barat ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum tanggal : 03 Oktober 2016, Nomor : PRINT-775/  
Q.4.19/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan  
tanggal 22 Oktober 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 Oktober 2016,  
Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 17 Oktober 2016  
sampai dengan tanggal 15 November 2016;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 07  
November 2016, Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 16  
November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ; -----  
Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;---  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 17 Oktober 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 17 Oktober 2016, tentang penetapan hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2016, No. Reg. Perkara : PDM-87/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8764 LZ
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. PRIMA SAHAJA

**Dikembalikan kepada PT. BDLR (PT. Borneo Damai Lestari Raya)**

- 1 (satu) lembar SIM Gol A atas nama Yulius Johan Efendi
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Yulius Johan Efendi

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi**



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna hitam Nomor Polisi KT 3056 PQ
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Abidin

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban almarhum. H. Abidin**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 15 Desember 2016 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM-87/SDWR/TPUL/10/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

#### **DAKWAAN**

-----Bahwa Terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas, bertempat jalan Umum, di Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenag memeriksa dan mengadili “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (Sdr. Abidin {Alm}) meninggal dunia” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



- Bahwa Terdakwa yan pekerjaannya sebagai sopir pada PT. Borneo Damai Lestari Raya yang mengemudikan 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih type double cabin milik PT. Borneo Damai Lestari Raya bersama dengan Sdr.FERDINANDUS SERANG sebagai penumpang duduk didalam dengan posisi kursi sebelah kanan dan disebelah kiri terdakwa adalah saksi ANTONIO PEREIRA, sedangkan saksi CARLOS PEREIRA dan saksi ALUWI duduk dicabin luar atau duduk di bak belakang Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ, melakukan perjalanan dari Kampung Benuaq menuju kearah kampung Melak Kabupaten Kutai Barat;

-----

- Bahwa pada saat terdakwa melintas didaerah Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat terdakwa mengendarakan 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih dengan kecepatan  $\pm 80$  Km/perjam dan terdakwa mengetahui bahwa didaerah Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat adalah kawasan pemukiman padat penduduk yang seharusnya bagi pengemudi kendaraan bermotot rmengemudikan dengan kecepatan  $\pm 40$  Km/perjam, namun karena terdakwa mengejar waktu agar tidak terlalu lama diperjalanan, sehingga mengemudikan dengan secara terburu-buru, sekira jam 18.30 WITA melintasi disekitar jalan Umum, didaerah Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat terdakwa yang awalnya menggunakan lajur kiri kaget melihat dari arah sebelah kiri jalan ada 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ yang dikemudian Sdr. Abidin (Alm) menyeberang jalan menuju ke jalur kanan jalan, karena kecepatan 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih yang terdakwa kemudikan  $\pm 80$  Km/perjam dan jarak dengan Sdr. Abidin (alm) sudah terlalu dekat, terdakwa kaget dan memberikan suara peringatan berupa suara klakson, namun karena jarak 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT



– 8764- LZ warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ yang dikemudian Sdr. Abidin (Alm) sudah dekat terdakwa tidak dapat mengendalikan dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ yang dikemudian Sdr. Abidin (Alm) dan terdakwa membanting setir/kemudi kendarannya kesebelah kanan/ menggunakan jalur jalan sebelah kanan, namun 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ dan Sdr. Abidin (Alm) ditabrak oleh terdakwa sehingga berada dibawah 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ dan terseret kejalur sebelah kanan hingga, tabrakan / benturan antara 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih bagian depan yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ yang dikemudian Sdr. Abidin (Alm) terjadi dan mengakibatkan Sdr. Abidin terlempar keatas hingga jatuh kembali dan kendarannya berada dibawah 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih yang dikendarai terdakwa, terseret hingga menuju parit ditepi badan jalan sebelah kanan, masuk kedalam parit yang berada ditepi kanan badan jalan dan sdr. abidin terjatuh tepat tengah jalan berada disamping 1 (satu) unit Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih yang dikendarai terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari kendaranya dan kemudian dr. Abidin dibawa kerumah sakit oleh warga menggunakan kendaraan lain yang melintas ditempat kejadian ;

-----

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa didaerah Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat adalah kawasan padat penduduk dan terdapat juga rambu lalu lintas untuk mengemudikan kendaran bermotornya dengan kecepatan  $\pm 40$  Km/perjam, karena perbuatan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih tidak sesuai dengan batas kecepatannya didaerah



jalan Kampung Arya Kemuning, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga terjadi tabrakan antara 1 (satu) Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih dan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ yang dikemudian Sdr. Abidin (Alm) dan mengakibatkan Sdr. Abidin meninggal dunia /mati;

- Bahwa akibat tabrakan 1 (satu) Mitsubishi Triton No. Pol KT – 8764- LZ warna putih dan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam No. Pol KT – 3056 – PQ mengakibatkan pengemudinya Sdr. Abidin meninggal Dunia berdasarkan Visum Et Repertum: No. 0075/013/RSUD HIS/II/16, tanggal 26 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ddr. Theofilus Ardy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “Harapan Insan Sendawar” Kabupaten Kutai Barat, terhadap korban Sdr. Abidin dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan fakta bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh tahun dengan perawakan tinggi besar, dari pemeriksaan didapatkan luka robek pada bagian kanan kepala jenazah yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul. Luka-luka lecet pada siku dan tangan yang diakibatkan oleh gesekan dengan benda tumpul. Luka terbuka dan patah tulang pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dengan tenaga yang besar, penyebab kematian diperkirakan dari pendarahan dari dalam kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana hal ini hanya bisa dipastikan dari pemeriksaan dalam. (terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan Terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1 **Saksi NUR INAYAH Binti H. ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan ayah saksi yang bernama H. Abidin telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 18.30 Wita di Jalan Umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak tahu atau tidak lihat sama sekali ; -----
- Bahwa pada waktu itu ayah saksi yang bernama H. Abidin pergi untuk sholat di masjid dekat rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade dengan Nomor Polisi KT 3056 PQ warna hitam, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar kalau ayah saksi mendapatkan kecelakaan hingga akhirnya membuat saksi drop ; -----
- Bahwa setelah saksi siuman dan kondisi tubuh saksi kuat kemudian saksi diantar tetangga saksi ke Rumah Sakit Umum HIS dan di UGD Rumah Sakit Umum HIS saksi melihat ayah saksi sudah meninggal dunia, dan atas keterangan dari dokter bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia sebelum diantar ke rumah sakit ; -----
- Bahwa setelah mengetahui ayah saksi meninggal kemudian ayah saksi saksi bawa pulang ke rumah dan keesokan harinya dimakamkan ; -----
- Bahwa ayah saksi kalau pergi ke masjid harus menyeberang jalan terlebih dahulu dan atas cerita dari polisi saat ayah saksi mau



menyeberang jalan itulah ayah saksi ditabrak oleh mobil strada warna putih yang dikendarai terdakwa ; -----

- Bahwa saksi baru melihat kondisi sepeda motor ayah saksi baru saat ini, yaitu kondisi sepeda motor mengalami rusak bagian depan dan motor mengalami rusak parah ; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tidak ada keluarga terdakwa datang ke rumah untuk menyatakan bela sungkawa, tetapi dari pihak perusahaan yaitu melalui Pak Irianto ada memberikan santunan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa sempat ada menemui saksi dan meminta supaya terdakwa dibebaskan akan tetapi tanggapan saksi dan keluarga bahwa kami tetap akan menyerahkan pada proses hukum ; -----
- Bahwa saksi saat itu sempat ke lokasi kejadian dan saksi hanya melihat mobil strada warna putih, saksi tidak melihat sepeda motor ayah saksi ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah memaafkan terdakwa karena bagi saksi mungkin ini adalah sudah takdir dari illahi, akan tetapi untuk proses hukum bagi saksi harus tetap berjalan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 **Saksi SUMARNI Binti RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh H. Abidin ; ---
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak tahu saksi hanya mendengar ada suara braak ; -----
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 18.30 Wita di Jalan Umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di dalam toko sedang melayani pembeli dengan saksi Dimas saksi mendengar ada suara rem





dan kelakson sebuah mobil dan saat yang bersamaan saksi mendengar ada suara benturan keras dengan bunyi braak

- Bahwa kemudian saksi melihat mobil strada warna putih sudah berada di parit dan saksi melihat H. Abidin tergeletak di jalan, hingga akhirnya banyak orang-orang berdatangan dan membawa H. Abidin ke Rumah Sakit Umum HIS ; -----
- Bahwa saat itu lampu terang karena belum maghrib, cuaca cerah dan lalu lintas saat itu tidak ramai ; -----
- Bahwa H. Abidin saat ini meninggal dunia dan penyebab meninggal dunianya akibat kecelakaan tersebut ; -----
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui selebihnya saksi tidak mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 **Saksi DIMAS Bin HERI SUPRPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 saat saksi berada di warung yang bertempat di pinggir Jalan Umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekitar jam 18.30 Wita saksi tiba-tiba mendengar suara klakson mobil kemudian bunyi rem dan terakhir saksi mendengar benturan keras dengan suara braak ; -----
- Bahwa setelah mendengar suara benturan keras tersebut kemudian saksi keluar dari warung dan berjalan menuju ke arah jalan umum, kemudian saksi melihat mobil merk triton double cabin warna putih sudah berada di atas parit sebelah kanan jalan dan sepeda motor Honda blade berada di dalam parit dan di bagian depan bawah mobil tersebut dan saksi melihat H. Abidin telah tergeletak di tengah badan jalan dengan kondisi kakinya patah dan nafas tersengal sengal ; -----
- Bahwa saksi melihat ada bekas ban akibat pengereman yang terlalu kuat ; -----
- Bahwa kemudian setelah saksi mengetahui H. Abidin tergeletak di tengah badan jalan kemudian saksi dan warga sekitar membantu



mengangkat H. Abidin untuk dimasukkan ke dalam mobil yang saat itu melintas untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum HIS ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saat ini H. Abidin telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 **Saksi FRANGKY KOROSA Anak Dari MARTIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah adanya kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di dalam kios yang bertempat di pinggir jalan umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sekitar jam 18.30 tiba-tiba saksi dikejutkan suara benturan keras dengan suara braak yang berasal dari arah jalan raya, setelah mendengar benturan keras tersebut kemudian saksi menuju ke jalan raya tempat asal bunyi suara keras tersebut dan saat itu saksi melihat mobil merk triton double cabin warna putih sudah berada di atas parit di sebelah kanan jalan beserta sepeda motor Honda blade warna hitam sudah berada di dalam parit dan korban H. Abidin tergeletak di jalan ;
- Bahwa kemudian saksi melihat warga sekitar membantu korban H. Abidin dan membawanya ke rumah sakit dan saksi melihat terdakwa juga ada membantu mengangkat H. Abidin ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi mobil triton double cabin warna putih tersebut sebelumnya berjalan dari arah mana dan mau kemana, namun menurut perkiraan saksi sesaat setelah saksi mendengar suara yang sangat keras akibat benturan , seretan dan pengereman pada ban mobil disertai suara klakson mobil yang panjang dan posisi terakhir mobil berada di pinggir sebelah kanan jalan maka saksi memperkirakan mobil



tersebut berjalan dari arah simpang raya menuju melak ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa kecepatan mobil triton double cabin warna putih tersebut, namun menurut perkiraan saksi mobil tersebut berjalan dengan kecepatan sangat tinggi sekitar 90-100 km/jam ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 0075/013/RSUD HIS/II/16, tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ddr. Theofilus Ardy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat terhadap korban saudara Abidin dengan kesimpulan, dari pemeriksaan luar didapatkan fakta bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh tahun dengan perawakan tinggi besar, dari pemeriksaan di dapatkan luka robek pada bagian kanan kepala jenazah yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul. luka-luka lecet pada siku dan tangan yang diakibatkan oleh gesekan dengan benda tumpul. Luka terbuka dan patah tulang pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dengan tenaga yang besar, penyebab kematian diperkirakan dari pendarahan dari dalam kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana hal ini hanya bisa dipastikan dari pemeriksaan dalam ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas, yang mana terdakwa telah menabrak korban yang bernama H. Abidin hingga mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Umum Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wita terdakwa dengan mengemudikan mobil merk strada triton double cabin warna putih dengan Nomor Polisi KT 8764 LZ yang mana saat itu terdakwa sebagai pengemudi/sopir dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yang bernama Antonio, Pereira, Aluwi, Ferdinandus Serang dan Antonio Pereira yang mana saat itu perjalanan dari arah Kampung Benung Kecamatan Damai menuju Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;  
-----
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita saat terdakwa melintas di Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba terdakwa melihat dari arah sebelah kiri jalan dari sebuah jalan gang ada sebuah sepeda motor yang akan berupaya menyeberangi badan jalan menuju jalan poros, saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi akan menyeberangi badan jalan terdakwa telah memberi suara peringatan berupa kelakson mobil secara keras, lalu oleh karena sepeda motot yang dikendarai H. Abidin tersebut semakin dekat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai juga kencang kemudian terdakwa berusaha menggunakan jalur kanan untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai H. Abidin tersebut akan tetapi pada saat yang bersamaan sepeda motor tersebut juga berjalan di jalur sebelah kanan hingga kemudian terdakwa menginjak rem secara kuat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sangat kencang maka rem mobil yang terdakwa kendarai tidak dapat menghentikan mobil secara seketika hingga akhirnya terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin ;  
-----
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau benturan antara mobil yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang H. Abidin kendarai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa membelokkan kemudi mobil ke arah kanan hingga menuju parit di tepi badan jalan sebelah kanan, namun saat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan posisi sepeda motor tersebut telah berada di bawah mobil yang terdakwa kemudikan sehingga sepeda motor ikut terseret masuk ke dalam parit yang berada di tepi kanan badan jalan sedangkan pengendaranya terlempar ke atas hingga jatuh kembali tepat di samping kiri posisi terakhir mobil setelah masuk parit ;

-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah menabrak H. Abidin saat itu terdakwa langsung keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga sekitar untuk membawa H. ABidin ke rumah sakit ; -----
- Bahwa saat itu kondisi mendekati mau maghrib dan masih terang, lampu senja mobil yang terdakwa kendaraai sudah terdakwa hidupkan dan terdakwa masih mampu melihat kondisi jalan dalam keadaan terang ; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil strada triton double cabin warna putih dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, padahal di rambu lalu lintas yang terpasang di sekitar lokasi tertulis 40 km/jam ; -----
- Bahwa daerah tersebut termasuk daerah padat penduduk sehingga seharusnya terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan rendah ; -----
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam maka dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dapat membahayakan orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang santunan terhadap keluarga korban H. Abidin, yan ada memberikan uang santunan adalah dari pihak perusahaan ; -----
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf ke keluarga korban H. Abidin waktu di kantor polisi dan pihak keluarga korban pun telah memaafkan ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8764 LZ, 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. Prima Sahaja, 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama Yulius Johan Efendi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yulius Johan Efendi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nomor Polisi KT 3056 PQ, 1 (satu) lembar KTP atas nama Abidin, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wita terdakwa mengemudikan mobil merk strada triton double cabin warna putih dengan Nomor Polisi KT 8764 LZ yang mana saat itu terdakwa sebagai pengemudi/sopir dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yang bernama Antonio, Pereira, Aluwi, Ferdinandus Serang dan Antonio Pereira yang mana saat itu terdakwa mengemudikan mobil strada dari arah Kampung Benung Kecamatan Damai menuju Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita saat terdakwa melintas di Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba terdakwa melihat dari arah sebelah kiri jalan dari sebuah jalan gang ada sebuah sepeda motor yang akan berupaya menyeberangi badan jalan menuju jalan poros, saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi akan menyeberangi badan jalan terdakwa telah memberi suara peringatan berupa kelakson mobil secara keras, lalu oleh karena sepeda motot yang dikendarai H. Abidin tersebut semakin dekat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai juga kencang yaitu sekitar 80 km/jam kemudian terdakwa berusaha menggunakan jalur kanan untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai H. Abidin tersebut, akan tetapi pada saat yang





bersamaan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin juga berjalan di jalur sebelah kanan hingga kemudian terdakwa menginjak rem secara kuat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sangat kencang maka rem mobil yang terdakwa kendarai tidak dapat menghentikan mobil secara seketika hingga akhirnya terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin ;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau benturan antara mobil yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang H. Abidin kendarai kemudian terdakwa membelokkan kemudi mobil ke arah kanan hingga menuju parit di tepi badan jalan sebelah kanan, namun saat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan posisi sepeda motor tersebut telah berada di bawah mobil yang terdakwa kemudian sehingga sepeda motor ikut terseret masuk ke dalam parit yang berada di tepi kanan badan jalan sedangkan H. Abidin terlempar ke atas hingga jatuh kembali tepat di samping kiri posisi terakhir mobil setelah masuk parit hingga akhirnya mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0075/013/RSUD HIS/II/16, tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ddr. Theofilus Ardy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat terhadap korban saudara Abidin dengan kesimpulan, dari pemeriksaan luar didapatkan fakta bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh tahun dengan perawakan tinggi besar, dari pemeriksaan di dapatkan luka robek pada bagian kanan kepala jenazah yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul. luka-luka lecet pada siku dan tangan yang diakibatkan oleh gesekan dengan benda tumpul. Luka terbuka dan patah tulang pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dengan tenaga yang besar, penyebab kematian diperkirakan dari pendarahan dari dalam kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana hal ini hanya bisa dipastikan dari pemeriksaan dalam ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Yulius Johan Efendi Alias Johan Anak Dari Merahi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Yulius Johan Efendi Alias Johan Anak dari Merahi, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;  
-----

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain



kendaraan yang berjalan di atas rel, kemudian yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan yang dimaksud kelalaian atau lalai adalah suatu sikap kurang hati-hatian atau kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wita terdakwa mengemudikan mobil merk strada triton double cabin warna putih dengan Nomor Polisi KT 8764 LZ yang mana saat itu terdakwa sebagai pengemudi/sopir dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yang bernama Antonio, Pereira, Aluwi, Ferdinandus Serang dan Antonio Pereira yang mana saat itu terdakwa mengemudikan mobil strada dari arah Kampung Benung Kecamatan Damai menuju Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian sekira jam 18.30 Wita saat terdakwa melintas di Kampung Arya Kemuning Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba terdakwa melihat dari arah sebelah kiri jalan dari sebuah jalan gang ada sebuah sepeda motor yang akan berupaya menyeberangi badan jalan menuju jalan poros, saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi akan menyeberangi badan jalan terdakwa telah memberi suara peringatan berupa kelakson mobil secara keras, lalu oleh karena sepeda motor yang dikendarai H. Abidin tersebut semakin dekat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai juga kencang yaitu sekitar 80 km/jam kemudian terdakwa berusaha menggunakan jalur kanan untuk menghindari sepeda motor yang dikendarai H. Abidin tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin juga berjalan di jalur sebelah kanan hingga kemudian terdakwa menginjak rem secara kuat dan oleh karena kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sangat kencang maka rem mobil yang terdakwa kendarai tidak dapat menghentikan mobil secara seketika hingga akhirnya terjadi tabrakan antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin ; -----

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan atau benturan antara mobil yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang H. Abidin kendarai kemudian terdakwa membelokkan kemudi mobil ke arah kanan hingga menuju parit di tepi badan jalan sebelah kanan, namun saat terdakwa membelokkan



mobil ke arah kanan posisi sepeda motor tersebut telah berada di bawah mobil yang terdakwa kemudikan sehingga sepeda motor ikut terseret masuk ke dalam parit yang berada di tepi kanan badan jalan sedangkan H. Abidin terlempar ke atas hingga jatuh kembali tepat di samping kiri posisi terakhir mobil setelah masuk parit hingga akhirnya mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 0075/013/RSUD HIS/II/16, tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ddr. Theofilus Ardy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat terhadap korban saudara Abidin dengan kesimpulan, dari pemeriksaan luar didapatkan fakta bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh tahun dengan perawakan tinggi besar, dari pemeriksaan di dapatkan luka robek pada bagian kanan kepala jenazah yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul, luka-luka lecet pada siku dan tangan yang diakibatkan oleh gesekan dengan benda tumpul. Luka terbuka dan patah tulang pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul dengan tenaga yang besar, penyebab kematian diperkirakan dari pendarahan dari dalam kepala akibat benturan dengan benda tumpul, dimana hal ini hanya bisa dipastikan dari pemeriksaan dalam ;

-----

Menimbang, bahwa adapun dari fakta dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di area lokasi terjadinya kecelakaan tertulis 40 km/jam atau dengan kata lain setiap pengendara kendaraan bermotor hanya boleh mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan maksimum 40 km/jam, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengemudikan mobil strada triton double cabin warna putih dengan kecepatan 80 km/jam atau dapat dikatakan terdakwa telah melampaui batas kecepatan sebagaimana yang tercantum di dalam rambu-rambu lalu lintas bahkan terdakwa sendiri pun juga menyadari bahwa dengan kecepatan sekitar 80 km/jam di areal lokasi kecelakaan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena daerah tersebut termasuk daerah areal penduduk akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut malah tetap melaju dengan kecepatan 80 km/jam hingga akhirnya terjadi kecelakaan antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai H. Abidin hingga mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia atau dengan kata lain telah terdapat unsur kelalaian tersendiri di dalam diri terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8764 LZ, 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. PRIMA SAHAJA, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik PT. BDLR (PT. Borneo Damai Lestari Raya) maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BDLR (PT. Borneo Damai





Lestari Raya), untuk 1 (satu) lembar SIM Gol A atas nama Yulius Johan Efendi, 1 (satu) lembar KTP atas nama Yulius Johan Efendi dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna hitam Nomor Polisi KT 3056 PQ, 1 (satu) lembar KTP atas nama Abidin dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban almarhum. H. Abidin ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan H. Abidin meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **YULIUS JOHAN EFENDI Alias JOHAN Anak Dari MERAHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;  
-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Nomor Polisi KT 8764 LZ
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. PRIMA SAHAJA

**Dikembalikan kepada PT. BDLR (PT. Borneo Damai Lestari Raya)**

  - 1 (satu) lembar SIM Gol A atas nama Yulius Johan Efendi
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Yulius Johan Efendi

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Yulius Johan Efendi Anak Dari Merahi**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna hitam Nomor Polisi KT 3056 PQ
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Abidin

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban almarhum. H. Abidin**
- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera

**Alfan Mufrody, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)